



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 3398/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/XI/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pimpinan dan Mutasi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu adanya revisi Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
  - c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

Memperhatikan : Hasil Rapat Terbatas pada Hari Kamis, 16 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/687/HM.00/2/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Petugas informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disamping bertugas pada meja informasi juga bertugas memonitor menu "PTA Menyapa" dan mengelola PTSP Online pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan berkoordinasi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah ditunjuk sebagai narasumber sebagaimana terlampir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Sujarwo, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
4.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris	
5.	Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
6.	Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
7.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana
8.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	
9.	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	
10.	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Permohonan Informasi & Pengaduan
11.	H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	
12.	Dra. Ida Fitriyani	Panitera Pengganti	
13.	Tri Jumiwati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pendaftaran Perkara & Pengiriman Produk Pengadilan
14.	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
15.	Miranti Verdiana, A.Md.	Pengelola Perkara	
16.	T Novia Rahmah Masyithah, S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Kesekretariatan
17.	Nur Alisa Lestari, S.Sy.	Analisis Humas	
18.	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	
19.	Wafda Lyinna, S.H.	PPNPN	Resepsionis



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM

JADWAL PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

HARI	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
Senin & Rabu	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Permohonan Informasi & Pengaduan
	Nur Alisa Lestari, S.Sy.	Analisis Humas	Kesekretariatan
	Miranti Verdiana, A.Md.	Pengelola Perkara	Pendaftaran Perkara & Pengiriman Produk Pengadilan
	Wafda Lyinna, S.H.	PPNPN	Resepsionis
Selasa & Kamis	H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	Permohonan Informasi & Pengaduan
	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pendaftaran Perkara & Pengiriman Produk Pengadilan
	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Kesekretariatan
	Wafda Lyinna, S.H.	PPNPN	Resepsionis
Jumat	Dra. Ida Fitriyani	Panitera Pengganti	Permohonan Informasi & Pengaduan
	T Novia Rahmah Masyithah, S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Kesekretariatan
	Tri Jumiwati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pendaftaran Perkara & Pengiriman Produk Pengadilan
	Wafda Lyinna, S.H.	PPNPN	Resepsionis




KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM

URAIAN TUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah PTSP	<p>Membentuk Tim Pengelola PTSP</p> <p>Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP</p> <p>Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparatur Pengadilan</p> <p>Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP</p> <p>Meminta laporan pengelolaan secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggung jawab PTSP</p> <p>Memberikan teguran kepada penanggung jawab, pelaksana, dan petugas PTSP</p> <p>Mengganti anggota tim pengelola PTSP</p>
2.	Pengawas PTSP	<p>Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP</p> <p>Memberikan informasi tambahan kepada pengguna layanan jika petugas PTSP belum dapat memberikan informasi yang cukup lengkap</p>
3.	Penanggung Jawab PTSP	<p>Membentuk dan mengelola PTSP</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP</p> <p>Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik</p> <p>Mengkoordinasikan dan meminta petunjuk kepada pengarah PTSP</p> <p>Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP</p> <p>Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP</p> <p>Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas PTSP</p> <p>Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama selaku Pengarah PTSP</p>
4.	Pelaksana & Koordinator PTSP	<p>Mengatur jadwal petugas PTSP</p> <p>Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP</p> <p>Menyusun laporan pengelolaan PTSP</p> <p>Mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya</p>
5.	Petugas PTSP	<p>Memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada pelaksana PTSP Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bertanggung jawab kepada penanggung jawab PTSP


  
KEJAYAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,
  
EVIANG ALI MA'SUM